



PUTUSAN

Nomor 1011/Pdt.G/2025/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan toko, tempat kediaman di Dahulu beralamat di RT.001/RW.002 Desa xxxxx, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati Prov. Jateng. Sekarang berdomisili di Dukuh Muktisari Desa xxxx Rt 02/Rw 02, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada DARSONO, S.H, AGUS APRILIO, S.H, Dan MOH. KHAIRUL ANAN, S.H, kesemuanya adalah Advokat yang berkantor di Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum (LKBH) Perisai. Jl. H. Moenadi Ruko No.15 Desa Semampir, Kecamatan Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati Nomor 586/Kuasa/XII/2025/PA.Pt tanggal 6 Mei 2025, sebagai Penggugat;

melawan

xxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di RT.01 RW.02, Desa xxxx, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1011/Pdt.G/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Mei 2025 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati pada tanggal 06 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 1011/Pdt.G/2025/PA.Pt, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal xxxx, akta nikah nomor: xxxxx, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Provinsi Jateng sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: xxxxx tertanggal xxxxx;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Jejaka ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Desa xxxx Kec. Pati, Kab. Pati;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan dikaruniai seorang anak yang bernama : xxxxyx setiawan, lahir Pati, xxxx, yang sekarang sudah meninggal dunia saat berumur 4 (empat) bulan setelah kelahiran;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis namun sejak 1 tahun setelah pernikahan, sekitar bulan September 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab mengenai nafkah, uang hasil kerjanya dipergunakan untuk kepentingannya sendiri, bila dinasehati malah marah-marah, hal itulah yang menyebabkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus-menerus;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat merubah sikapnya dan perhatian dengan keluarga, namun ternyata sampai sekarang tidak pernah berubah;
7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2024, pertengkaran semakin menjadi-jadi akhirnya Penggugat pergi

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1011/Pdt.G/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Tergugat kembali kerumah orangtuanya di Dukuh Muktisari Rt 02/rw 02, Desa xxxx Kec. Margorejo, Kab. Pati ;

8. Bahwa sejak bulan September 2024 sampai dengan sekarang atau selama kurang lebih 8 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ;

9. Bahwa sesuai pasal 39 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI. Kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pati;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut Penggugat mengambil kesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena tujuan dari perkawinan tersebut tidak tercapai, dan harus diakhiri dengan perceraian, untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan mengadili dan memberikan putusan yang berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughro Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Darsono, S.H., dan rekan-rekan, Advokat yang berkantor di Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum (LKBH) Perisai. Jl. H. Moenadi Ruko No.15 Desa Semampir, Kecamatan Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati Nomor 586/Kuasa/XII/2025/PA.Pt tanggal 6 Mei 2025;

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1011/Pdt.G/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Dr. Drs. H. Muri, S.H., M.M tanggal 14 Mei 2025, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

- Mengenai pokok perkara nomer 5

Disitu menjelaskan sekitar bulan September 2022 rumah tangga saya tidak harmonis itu tidak benar.

Mengenai tanggung jawab untuk memberi nafkah, saya tetap memberinya seminggu sekali berupa uang, jadi tidak bertanggung jawab soal nafkah itu tidak benar.

Mengenai uang hasil kerja dipergunakan kepentingan saya sendiri itu juga tidak benar.

Karena saya setiap 1 minggu sekali memberi nafkah, juga saya beri uang untuk ditabung guna masa depan rumah tangga kami, karena kami juga mempunyai rencana untuk membeli tanah dan membangun rumah.

Mengenai pernyataan saat dinasehati malah marah marah itu tidak benar.

- Menjawab pokok perkara nomer 6

Disitu saya sudah berusaha untuk bersikap baik dan perhatian dengan keluarga selayaknya suami.

- Menjawab pokok perkara nomer 7

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1011/Pdt.G/2025/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaitu bulan September 2024 rumah tangga kami masih harmonis dan baik baik saja layaknya suami istri, dan juga istri masih tinggal bersama dirumah kontrakan.

Mengenai perginya istri kerumah orang tuanya, istri bilang hanya berkunjung kerumah orang tuanya pada awal februari 2025 dan saya berusaha untuk mengajak kembali kerumah kontrakan namun dia tidak bersedia.

- Menjawab pokok perkara nomer 8

Disitu juga tidak benar

Karena istri pergi kerumah orang tuanya diawal bulan februari 2025 sampai sekarang, jadi kurang lebih 3 sampai 4 bulan, bukan 8 bulan.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya tertanggal 05 Mei 2025, dan menolak dalil dalil Tergugat kecuali Penggugat mengakui secara tegas dan nyata;
- Bahwa pada jawaban Tergugat, Tergugat tidak menanggapi/membantah dalil-dalil Penggugat pada posita 1,2,3 dan 4, maka menurut hukum dalil Penggugat tersebut telah terbukti untuk itu Penggugat tidak perlu menanggapi;
- Bahwa dalam jawaban Tergugat yang membantah/menanggapi dalil Penggugat pada posita nomor 5, Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat memberikan nafkah seminggu sekali memberi uang kepada Penggugat dan memberi uang untuk ditabung guna membeli tanah dan bangun rumah, hal Tersebut tidak benar karena hasil kerja Tergugat dipergunakan untuk kepentingannya sendiri, hal itu akan Penggugat buktikan dipersidangan;
- Bahwa dalam jawaban Tergugat yang membantah/menanggapi dalil Penggugat pada posita nomor 6, Tergugat mendalilkan sudah berusaha bersikap baik layaknya seorang suami, hal Tersebut tidak benar karena Tergugat tidak dapat merubah sikapnya selayaknya seorang suami, hal itu akan Penggugat buktikan dipersidangan;
- Bahwa dalam jawaban Tergugat yang membantah/menanggapi dalil Penggugat pada posita nomor 7, Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1011/Pdt.G/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat masih harmonis dan Penggugat hanya berkunjung ke rumah orang tuanya, hal tersebut tidak benar karena terjadi pertengkaran semakin menjadi-jadi akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtuanya pada bulan September 2024 sampai sekarang ;

- Bahwa dalam jawaban Tergugat yang membantah/menanggapi dalil Penggugat pada posita nomor 8, Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak tinggal bersama lagi selama 2 sampai 4 bulan, hal tersebut tidak benar yang benar adalah sejak bulan September 2024 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, hal ini akan Penggugat buktikan dipersidangan;
- Berdasarkan uraian diatas Penggugat mengambil kesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena tujuan dari perkawinan tersebut tidak tercapai, maka harus diakhiri dengan perceraian .
- Untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan mengadili dan memberikan putusan yang berbunyi;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughro Tergugat (**Xxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxx**) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum

SUBSIDAIR :

Atau apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut;

- Menjawab replik dari pengugat perkara nomer 5

Bahwa saya memberikan nafkah seminggu sekali memberi uang kepada istri dan memberi uang untuk ditabung guna untuk membeli tanah dan membangun rumah, itu sudah benar adanya

- Menjawab replik dari pengugat perkara nomer 6

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1011/Pdt.G/2025/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya sudah berusaha bersikap baik layaknya seorang suami. Itu sudah benar adanya;

- Menjawab replik dari pengugat perkara nomer 7

Yaitu bulan September 2024 rumah tangga kami masih harmonis dan baik baik saja layaknya suami istri, dan juga istri masih tinggal bersama dirumah kontrakan, itu sudah benar adanya

Untuk mengenai perginya istri kerumah orang tuanya, istri bilang hanya berkunjung kerumah orang tuanya pada awal februari 2025 dan saya berusaha untuk mengajak kembali kerumah kontrakan namun dia tidak bersedia, itu sudah benar adanya

- Menjawab replik dari pengugat perkara nomer 8

Istri kerumah orang tuanya di awal bulan februari 2025 sampai sekarang jadi kurang lebih 3 sampai 4 bulan dan bukan 8 bulan, itu sudah benar adanya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx tanggal xxxxx, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor xxxx tanggal xxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Margorejoi Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen, selanjutnya surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Samad, S.H, NIP xxxxx, jabatan Kepala KUA Kecamatan Margorejo, dengan alamat Desa xxxxxKecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. xxxx, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Xxxx RT.003 RW.002 Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1011/Pdt.G/2025/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ...;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli 2021;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, akan tetapi telah meninggal dunia;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak September 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberi uang untuk nafkah Penggugat karena hasil kerja Tergugat dipergunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2024 atau selama kurang lebih 8 bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah saya di Desa Xxxx Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;
 - bahwa semenjak berpisah Tergugat sudah pernah mengajak Penggugat Kembali kerumah orang tua Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau Kembali kerumah orang tua Tergugat lagi;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali, pada saat Tergugat datang kerumah Saksi dan pada saat hari Raya Idul Fitri, akan tetapi tidak berhasil;
2. Darmini bin Warsono, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Desa Xxxx RT.08 RW.06 Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1011/Pdt.G/2025/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2021;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Xxxx Kecamatan Pati Kabupaten Pati;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak September 2023 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak September 2024 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak pernah memberikan uang untuk nafkah Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Xxxx Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati; dan Ketika Tergugat menjemput Penggugat untuk kembali kerumah orang tua Tergugat, Penggugat sudah tidak mau lagi Kembali;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun Kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat pada tahap sidang pembuktian dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1011/Pdt.G/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal xxxx, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati Nomor 586/Kuasa/XII/2025/PA.Pt tanggal xxxx, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1011/Pdt.G/2025/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab atas nafkah Penggugat, uang hasil kerja Tergugat dipergunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri, akibatnya sejak September 2024 yang lalu antaras Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Fakta Yang Tidak Dibantah (pengakuan murni)

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal xxxxx di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tertanggal xxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, serta telah berhubungan badan (*ba'da dukhul*), telah dikaruniai seorang anak namun telah meninggal dunia saat berumur 4 bulan, keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang Tergugat yang beralamat di Desa Xxxx Kecamatan Pati Kabupaten Pati;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1011/Pdt.G/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pati, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Pati berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Juli 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal xxxxx di KUA Margorejo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1011/Pdt.G/2025/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat yaitu: Haryati binti Sumar dan Darmini bin Warsono, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, karena itu gugatan ini dilanjutkan pemeriksaannya di luar hadirnya Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak September 2024 hingga

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1011/Pdt.G/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1011/Pdt.G/2025/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1011/Pdt.G/2025/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1447 *Hijriyah*, oleh kami Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Hidayati dan Drs. H. Luqman Suadi, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama serta disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan dan dibantu oleh Hj. Hidayati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nur Hidayati

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Drs. H. Luqman Suadi, MH.

Panitera Pengganti

Hj. Hidayati, S.Ag.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 100.000,00 |

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1011/Pdt.G/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp.	80.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	100.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1011/Pdt.G/2025/PA.Pt